

## **ABSTRAK**

Asuransi kecelakaan wisatawan merupakan hal penting yang seharusnya diketahui oleh wisatawan dan pengelola pariwisata, khususnya dalam penggantian ganti rugi asuransi kecelakaan sebagai tindak lanjut atas resiko tersebut. Ini menjadi sorotan penting tentang bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dengan tetap mendapat asuransi kecelakaan diri dan bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Kepariwisataan itu sendiri. Kasus asuransi kecelakaan wisatawan di Dunia Fantasi (Dufan) Jakarta, Pelabuhan Ratu Sukabumi menimbulkan berbagai masalah khususnya mengenai penggantian ganti rugi atas resiko kecelakaan wisatawan sebagai korban di objek wisata. Adapun permasalahan bagaimana Penerapan Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan? Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan apabila asuransi kecelakaan bagi wisatawan domestik tidak dibayar?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

Penerapan Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah Pengelola objek wisata Dufan, memberikan kompensasi seperti biaya pengobatan bagi korban perahu terbalik pada wahana permainan arung jeram Dunia Fantasi (Dufan) Taman Impian Jaya Ancol. Pihak pengelola wisata akan memberi kompensasi bagi para korban kecelakaan di objek wisata Parangtritis Yogyakarta, Dinas Pariwisata Bantul yang bertindak sebagai pengelola wisata bekerjasama dengan perusahaan asuransi PT. Jasaraharja Putera sebagai pemberi jaminan ganti kerugian kepada pengunjung dengan cara membayar sejumlah uang. Upaya yang dapat dilakukan apabila asuransi kecelakaan bagi wisatawan domestik tidak dibayar adalah wisatawan wajib memiliki tiket, selain sebagai bukti, tiket tersebut untuk klaim asuransi jika yang bersangkutan terkena musibah, kalau dulu di tiketnya itu dicantum, sekarang tidak dimunculkan karena sewa motor yang Rp 8 ribu termasuk di dalamnya asuransi. Pihak pengelola wisata wajib mengganti kerugian apabila ada wisatawan domestik mendapat kecelakaan di objek wisata tersebut dengan bukti tiket yang dibayar wisatawan.

## **ABSTRACT**

*Tourist accident insurance is an important thing that tourists and tourism managers should know, especially in compensation for accident insurance as a follow-up to these risks. This is an important highlight on how to create a sense of security and comfort for tourists while still receiving personal accident insurance and how the Tourism Law itself is implemented. The case of tourist accident insurance in Dunia Fantasi (Dufan) Jakarta, Pelabuhan Ratu Sukabumi raises various problems, especially regarding compensation for the risk of accidents by tourists as victims at tourist attractions. As for the problem, how is the application of accident insurance for domestic tourists based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance related to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism? How can you do if accident insurance for domestic tourists is not paid?*

*The research method used is the normative juridical approach, which is to determine certain norm standards for a phenomenon by examining secondary data and discussing Accident Insurance for Domestic Tourists based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Related to Law Number 10 of 2009. Regarding tourism, while data analysis uses qualitative juridical methods, namely sourced and literature study and field studies, then arranged systematically, after being analyzed is presented descriptively. The research emphasizes more on secondary data analysis studies or literature studies supported by primary data, namely field studies.*

*Application of Accident Insurance for Domestic Tourists based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Related to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism is the manager of Dufan tourism objects, providing compensation such as medical costs for victims of overturned boats on the Dunia Fantasi rafting game ( Dufan) Ancol Dreamland. The tourism manager will provide compensation for accident victims at the Yogyakarta Parangtritis tourist attraction, the Bantul Tourism Office, which acts as a tour manager in collaboration with the insurance company PT. Jasaraharja Putera as guarantor for compensation to visitors by paying a certain amount of money. Efforts that can be made if accident insurance for domestic tourists is not paid is that tourists are required to have a ticket, apart from being proof, the ticket is for insurance claims if the person concerned is hit by a disaster, if in the past the ticket was listed, now it does not appear because the motorbike rental is Rp. including insurance. The tourism management is obliged to compensate if a domestic tourist gets an accident at the tourist attraction with proof of a ticket paid by the tourist.*